SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempuyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dairi.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Dairi.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada inatansi pemerintah.
12. Pegawai Non ASN adalah pegawai selain ASN yang bekerja pada pemerintah daerah dan desa, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan unit layanan umum lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
13. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

14. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
15. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
16. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/daerah atau antara penyelenggara negara/daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
17. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
18. Pengendalian kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan.
19. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan.
20. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
21. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

22. Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku antikecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
23. Preemtif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan.
24. Penangkalan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
25. Penggentaran atau deterensi yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
26. Inspeksi mendadak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
27. *Probity audit* adalah penjaminan/*assurance* yang diberikan oleh *auditor probity* untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (*probity requirement*), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
28. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Reviu PBJ adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
29. Pengawasan berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini Inspektorat, untuk memberikan keyakinan

yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.

30. Pemantauan berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan.
31. Pengawasan intern berbasis risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisas.
32. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
33. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan pemerintah daerah.
35. Penilaian risiko kecurangan atau *fraud risk assessment (*FRA) merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
36. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
37. Daftar dan peta risiko kecurangan adalah dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
38. Pihak ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan pemerintah daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
39. Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku

melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada ASN dan Pegawai Non ASN dalam memahami dan mengendalikan kecurangan di lingkungan pemerintah daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
   a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ASN dan Pegawai Non ASN tentang kecurangan;
   b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
   c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
   d. membangun integritas ASN dan Pegawai Non ASN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
   e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah daerah; dan
   f. mewujudkan manajemen pemerintahan yang antikecurangan.

Bagian Kedua

Prinsip Dasar

Pasal 3

(1) Setiap ASN dan Pegawai Non ASN wajib menolak segala bentuk kecurangan (*fraud)*.

(2) Kebijakan pengendalian kecurangan dilaksanakan bagi seluruh PD, BUMD, BLUD, unit layanan lainnya serta desa di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. strategi pengendalian kecurangan;
b. lingkungan pengendalian kecurangan; dan
c. perilaku antikecurangan.

BAB IV

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

(1) Strategi yang diterapkan untuk mengendalikan kecurangan terdiri dari 3 (tiga) strategi, yaitu:
    a. pencegahan;
    b. deteksi; dan
    c. respon.

(2) Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
    a. edukatif;
    b. preemtif;
    c. penangkalan; dan
    d. penggentaran atau deterensi.

(3) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
   a. inspeksi mendadak;
   b. *probity audit*;
   c. reviu PBJ;
   d. pengawasan berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan/*continuous auditing and continuous monitoring* (CACM); dan
   e. pengawasan intern berbasis risiko.

(4) Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
   a. audit investigatif dan/atau audit khusus;
   b. pengenaan hukuman disiplin;
   c. manajemen pihak ketiga;
   d. penilaian risiko kecurangan;
   e. satuan tugas pengendalian kecurangan;
   f. tindakan korektif; dan
   g. pelaporan kepada instansi yang berwenang.

(5) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengikuti pedoman untuk masing-masing bentuk kegiatan.

BAB V
LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

(1) Pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utama.

(2) Lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. komitmen jajaran pimpinan;
   b. budaya antikecurangan;
   c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan;
   d. penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*);
   e. manajemen pihak ketiga;

f. sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*); dan
g. satuan pengendalian kecurangan.

Pasal 7

Wujud komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berbentuk:

a. sikap dan perilaku yang sesuai kode etik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi ASN dan Pegawai Non ASN di lingkungan kerja;
b. deklarasi antikecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah, komitmen tersebut kemudian dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
c. mewajibkan seluruh ASN dan Pegawai Non ASN membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 8

Budaya antikecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

a. penuangan komitmen antikecurangan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah;
b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku kecurangan; dan
c. pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat berbentuk petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

Pasal 10

Petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala PD/Kepala BUMD/Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah yang memuat daftar dan peta risiko kecurangan.
(2) Daftar dan peta risiko kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Manajemen pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dengan kriteria:

a. pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. pihak ketiga yang menjadi mitra utama harus menerapkan kebijakan antikecurangan; dan
c. pemberian pelayanan publik kepada masyarakat harus dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani.

Pasal 13

Sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f melalui sarana yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dengan struktur:

Penanggung jawab	:	Bupati
Koordinator	:	Sekretaris Daerah
Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris	:	Inspektur
Anggota	:	sesuai kebutuhan

(2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
   a. menyusun rencana pengendalian kecurangan;
   b. menyusun desain sistem pengendalian kecurangan; dan
   c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah.

(3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah.

(4) Susunan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERILAKU ANTIKECURANGAN

Pasal 15

ASN dan Pegawai Non ASN wajib:

a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;

b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
c. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
d. menjauhi perbuatan yang mendorong praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
e. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahui kepada atasan.

Pasal 16

ASN dan Pegawai Non ASN dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar tugas kedinasan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
(2) Kepala PD, BUMD, BLUD dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungan kerjanya.
(3) Inspektorat melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan Pegawai Non ASN terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARJUN NAINGGOLAN, SH
NIP. 19820909 200903 1 010